

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 36/KMA/SK/II/2017

TENTANG

PENINGKATAN KELAS PADA EMPAT PULUH ENAM PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN TUJUH BELAS PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kelas pada empat puluh enam Pengadilan Negeri kelas II menjadi kelas I B dan tujuh belas Pengadilan Negeri kelas I B menjadi kelas I A;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

- Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 6. tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 9. 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH **AGUNG** TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA EMPAT PULUH ENAM PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN TUJUH BELAS PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A.

PERTAMA

: Meningkatkan kelas Pengadilan Negeri Rantau Kisaran, Pemalang, Tuban, Prapat, Nganjuk, Jombang, Lumajang, Bangil, Salatiga, Mungkid, Tabanan, Bantul, Martapura, Situbondo, Purwodadi, Temanggung, Pangkalan Bun, Gianyar, Wonosobo, Lamongan, Gunung Sitoli, Bangkinang, Boyolali, Kraksaan, Sumbawa Besar, Lhoksukon, Kebumen, Kabanjahe, Purworejo, Padang Sidempuan, Sengkang, Wonogiri, Wates, Ponorogo, Stabat, Purbalingga, Subang, Slawi, Kolaka, Demak, Ciamis, Garut, Brebes, Sumedang dan Tebing Tinggi dari Kelas II menjadi kelas I B.

KEDUA

: Meningkatkan kelas Pengadilan Negeri Jember, Malang, Klaten, Cibinong, Banyuwangi, Sleman, Lubuk Pakam, Pati, Sragen, Cilacap, Gresik, Sukoharjo, Dumai, Tasikmalaya, Watampone, Sungguminasa dan Tegal dari Kelas I B menjadi Kelas I A.

KETIGA

: Kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KEEMPAT

: Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Pengadilan Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Pengadilan Negeri dengan rincian:

1. Pengadilan Negeri kelas I A khusus : 15.

2. Pengadilan Negeri kelas I A : 41.

3. Pengadilan Negeri kelas I B : 107.

4. Pengadilan Negeri kelas II : 190.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
- 4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
- 5. Menteri Keuangan RI;
- 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
- 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 9. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 10. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

REPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BABAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MANSYUR MANSYUR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/KMA/SK/II/2017 TANGGAL : 9 Februari 2017

DAFTAR PENGADILAN NEGERI YANG DITINGKATKAN KELASNYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG

NO	PE	ENGADILAN	KLS	KETERANGAN
	TINGGI	NEGERI		
1	Semarang	Pati Sragen Cilacap Klaten Tegal Sukoharjo Pemalang Purwodadi Temanggung Wonosobo Blora Boyolali Kebumen Purworejo Wonogiri Purbalingga Slawi Demak Brebes Salatiga Mungkid	I A I A I A I A I A I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B	Peningkatan kelas
2	Makassar	Wantampone Sungguminasa Sengkang	I A I A I B	
3	Surabaya	Gresik Jember Banyuwangi Malang Ponorogo Lamongan Tuban Nganjuk Jombang Lumajang Kraksaan Bangil Situbondo	I A I A I A I B I B I B I B I B I B I B I B	

NO	PE	PENGADILAN		KETERANGAN
110	TINGGI	NEGERI		11212111101111
4	Bandung	Cibinong Tasikmalaya Subang Ciamis Garut Sumedang	IA IA IB IB IB	
5	Riau	Dumai Bangkinang	I A I B	
6	Yogyakarta	Sleman Wates Bantul	I A I B I B	
7	Medan	Lubuk Pakam Kabanjahe Padang Sidempuan Gunung Sitoli Kisaran Rantau Prapat Stabat Tebing Tinggi	IA IB IB IB IB IB	
8	Banjarmasin	Martapura	IΒ	
9	Aceh	Lhoksukon	IΒ	
10	Denpasar	Tabanan Gianyar	I B I B	
11	Palangkaraya	Pangkalan Bun	IΒ	
12	Mataram	Sumbawa Besar	IΒ	
13	Kendari	Kolaka	ΙB	

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 36/KMA/SK/II/2017 TANGGAL: 9 Februari 2017

REKAPITULASI ESELONISASI PADA PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG

n.	UNIT ORGANISASI	ESELON						
No		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	
1	Pengadilan Negeri Jember kelas I A	-	1	-	3	-	-	
2	Pengadilan Negeri Malang kelas I A	-	1	-	3	-	ı	
3	Pengadilan Negeri Klaten kelas I A	-	1	-	3	-	-	
4	Pengadilan Negeri Cibinong kelas I A	-	1	-	3	_	-	
5	Pengadilan Negeri Banyuwangi kelas I A	-	1	-	3	-	-	
6	Pengadilan Negeri Sleman kelas I A	-	1	-	3	-	-	
7	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I A	-	1	-	3	-	-	
8	Pengadilan Negeri Pati kelas I A	-	1	-	3	-	-	
9	Pengadilan Negeri Sragen kelas I A	-	1	-	3	-	-	
10	Pengadilan Negeri Cilacap kelas I A	-	1	-	3	-	-	
11	Pengadilan Negeri Gresik kelas I A	-	1	-	3	-	-	
12	Pengadilan Negeri Sukoharjo kelas I A	-	1	-	3	-	-	
13	Pengadilan Negeri Dumai kelas I A	-	1	-	3	-	-	
14	Pengadilan Negeri Tasikmalaya kelas I A	-	1	-	3	-	-	
15	Pengadilan Negeri Watampone kelas I A	-	1	-	3	-	-	
16	Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas I A	_	1	_	3	-	-	
17	Pengadilan Negeri Tegal kelas I A	_	1	-	3	-	-	
18	Pengadilan Negeri Rantau Prapat kelas I B		_	1	3	-	-	
19	Pengadilan Negeri Kisaran kelas I B	_	_	1	3	-	-	

N.T.	LINUTE OFFICIANTO A CL			ESE	ELON		
No	UNIT ORGANISASI	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
20	Pengadilan Negeri Pemalang kelas I B	-	-	1	3	-	-
21	Pengadilan Negeri Tuban kelas I B	_	-	1	3	_	_
22	Pengadilan Negeri Nganjuk kelas I B	_	-	1	3	_	_
23	Pengadilan Negeri Jombang kelas I B	-	-	1	3	_	-
24	Pengadilan Negeri Lumajang kelas I B	-	-	1	3	-	-
25	Pengadilan Negeri Bangil kelas I B	-	-	1	3	-	-
26	Pengadilan Negeri Salatiga kelas I B	-	-	1	3	-	-
27	Pengadilan Negeri Mungkid kelas I B	-	-	1	3	-	-
28	Pengadilan Negeri Tabanan kelas I B	-	-	1	3	-	_
29	Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	_	-	1	3	-	-
30	Pengadilan Negeri Martapura kelas I B	_	-	1	3	-	-
31	Pengadilan Negeri Situbondo kelas I B	-	ı	1	3	-	-
32	Pengadilan Negeri Purwodadi kelas I B	-	ı	1	3	-	-
33	Pengadilan Negeri Temanggung kelas I B	-	ı	1	3	-	-
34	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kelas I B	-	ı	1	3	-	-
35	Pengadilan Negeri Gianyar kelas I B	-	ı	1	3	-	-
36	Pengadilan Negeri Wonosobo kelas I B	-	I	1	3	-	-
37	Pengadilan Negeri Lamongan kelas I B	-	ı	1	3	-	-
38	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli kelas I B	-	ı	1	3	-	-
39	Pengadilan Negeri Bangkinang kelas I B	-		1	3	-	-
40	Pengadilan Negeri Blora kelas I B	-	-	1	3	-	-
41	Pengadilan Negeri Boyolali kelas I B	-	-	1	3	-	-
42	Pengadilan Negeri Kraksaan kelas I B	-	-	1	3	-	-
43	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kelas I B	-	-	1	3	-	-

NI -	UNIT ORGANISASI	ESELON							
No		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a		
44	Pengadilan Negeri Lhoksukon kelas IB	-	ı	1	3	-	-		
45	Pengadilan Negeri Kebumen kelas I B	1	ı	1	3	ı	-		
46	Pengadilan Negeri Kabanjahe kelas I B	-	1	1	3	ı	-		
47	Pengadilan Negeri Purworejo kelas I B	_	-	1	3	_	-		
48	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kelas I B	-	1	1	3	ı	-		
49	Pengadilan Negeri Sengkang kelas I B	ı	ı	1	3	ı	-		
50	Pengadilan Negeri Wonogiri kelas I B	-	ı	1	3	-	-		
51	Pengadilan Negeri Wates kelas I B	-	-	1	3	-	-		
52	Pengadilan Negeri Ponorogo kelas I B	-	-	1	3	-	-		
53	Pengadilan Negeri Stabat kelas I B	-	-	1	3	-	-		
54	Pengadilan Negeri Purbalingga kelas I B	-	-	1	3	-	-		
55	Pengadilan Negeri Subang kelas I B	-	I	1	3	_	_		
56	Pengadilan Negeri Slawi kelas I B	-	ı	1	3	-	-		
57	Pengadilan Negeri Kolaka kelas I B	-	-	1	3	-	-		
58	Pengadilan Negeri Demak kelas I B	-	-	1	3	-	-		
59	Pengadilan Negeri Ciamis kelas I B	-	-	1	3	-	-		
60	Pengadilan Negeri Garut kelas I B	-	-	1	3	-	-		

No	UNIT ORGANISASI	ESELON					
110		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
61	Pengadilan Negeri Brebes kelas I B	-	=	1	3	-	-
62	Pengadilan Negeri Sumedang kelas I B	_	_	1	3	-	-
63	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kelas I B	_	-	1	3	-	-
	JUMLAH	_	17	46	189	-	-

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI